



PENETAPAN

Nomor : 98/Pdt.P/2023/PN.Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata permohonan telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

SANUDIN, Umur 44 tahun, lahir di Pagatan, 09 April 1979, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Perumahan Pondok Asri Blok E. No. 15. RT. 29. Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 398/Pdt.P/2023/PN.Bpp tanggal 04 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim No. 98/Pdt.P/2023/PN.Bpp tanggal 04 Mei 2023, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

1. Bahwa saya telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama Siti Rubayah pada tanggal 11 Agustus 2002 dan di catat oleh pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Batulicin sebagaimana tercatat dalam dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 442/30/VIII/2002 tertanggal 14 September 2002.

Halaman 1 dari 11 Penetapan No: 98/Pdt.P/2023/PN.Bpp.



2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak bernama Eva Dinayah (20 tahun) dan Naufal Abdillah (15 Tahun);
3. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2021, istri pemohon Siti Rubayah telah meninggal dunia di Balikpapan karena sakit (kena covid-19).;
4. Bahwa setelah istri pemohon meninggal dunia, maka hak perwalian dari anak – anak tersebut berada di bawah pengasuhan pemohon;
5. Bahwa oleh karena 1 (satu) orang anak tersebut masih di bawah umur, maka pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus segala sesuatu jual beli harta waris yang di tinggalkan oleh istri pemohon yaitu Siti Rubayah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal – hal yang telah Pemohon uraikan sebagaimana tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kepada bapak ketua / Hakim pengadilan negeri Balikpapan berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagaimana berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon:
2. Memberikan izin kepda Pemohon (Sanudin) selaku ayah dari anak Pemohon yang masih dibawah umur / belum dewasa bernam Naufal Abdillah untuk mewakili anak pemohon tersebut melakukan perbuatan hukum menjual harta warisan Almarhum istri pemohon yang bernama Siti Rubayah berupa :
 - a. Sebidang tanah seluas 155 m², terletak di Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur sebagaimana Sertifikat Hak Guna

Halaman 2 dari 5 Penetapan No: 98/Pdt.P/2023/PN.Bpp



Bangunan No. 12170 dan Surat Ukur No. 11308/Manggar/2022 tertanggal 09 Agustus 2022 yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Balikpapan.

b. Sebidang tanah seluas 950 m2, terletak di Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 09844 dan Surat Ukur No. 06714/Manggar/2020 tertanggal 15 Oktober 2020 yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Balikpapan.

3. Membebankan Biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 Pemohon hadir di persidangan dengan menyatakan belum siap bukti surat dan saksi, di tunda hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 Pemohon hadir di persidangan dan Pemohon menyatakan belum siap kelengkapan bukti surat dan saksi lanjutan, Pemohon mohon ditunda Rabu tanggal 14 Juni 2023 dengan alasan ada keperluan keluarga ke luar kota, kemudian Pemohon mencabut permohonannya dengan alasan belum siap kelengkapan bukti surat dan saksi lanjutan;

Oleh Hakim tersebut mengemukakan dengan dicabutnya permohonan tersebut maka pemeriksaan perkara tersebut sudah selesai dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon dan acara selanjutnya adalah membacakan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari undang-Undang yang berkenaan dengan ini:

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan Nomor : 98/Pdt.P/2023/PN.Bpp tersebut;

Halaman 3 dari 5 Penetapan No: 98/Pdt.P/2023/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencoret perkara permohonan No. 98/Pdt.P/2023/PN.Bpp tersebut dari Register perkara ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **14 Juni 2023 2023** oleh **LILA SARI, S.H.,M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ABDUL HALIM, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

HAKIM tersebut,

ABDUL HALIM, SH.

LILA SARI, S.H.,M.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan No: 98/Pdt.P/2023/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. -----
- Biaya PNBP Rp. 10.000,-
- Biaya PNBP pencabutan Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan Rp. 10.000,-
- Biaya materai Penetapan Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah)